


BLUD RSJ Prof. H.B. Saanin Padang	PROSEDUR PELAYANAN PASIEN REHABILITASI MENTAL		
	Nomor Dokumen PPK-09	Nomor Revisi 00 s/d 02	PROSEDUR MUTU
	Tanggal terbit 07-01-2016	 <p>Ditetapkan dan disahkan oleh Pimpinan BLUD RSJ Prof. H.B. Saanin Padang PADANG</p> <p>Dr. Lily Grabadiani, M.Kes 19640728 199101 2 002</p>	
SOP			

1. Tujuan.

Agar pasien mempunyai suatu keterampilan dan bisa dimanfaatkan untuk kemandiriannya setelah pasien berada di lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Ruang Lingkup.

Semua pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang.

3. Referensi.

- 3.1. Undang - Undang No.3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa
- 3.2. Permenkes No.24/MENKES/SK/II/1978 Tentang Penyelenggaraan Pasien Rehabilitasi Mental.

4. Defenisi.

Suatu proses pelayanan pasien jiwa yang akan mengikuti kegiatan di Instalasi rehabilitasi mental, setelah dilakukan tindakan Preventif, Kuratif dan selanjutnya Rehabilitatif untuk dapat mengembalikan keadaan pasien seperti semula (sebelum sakit) sesuai dengan kemampuan pasien.


5. Prosedur.

5.1. Tanggung Jawab.

- 5.1.1. Tanggung jawab terlaksananya pelayanan rehabilitasi mental berada pada Kepala Instalasi Rehabilitasi Mental.
- 5.1.2. Terlaksananya bentuk kegiatan pelayanan rehabilitasi mental berada dibawah Kepala Ruangan Rehabilitasi Mental dan pelaksanaannya berada dibawah Instruktur Rehabilitasi Mental.

5.2. Pelaksanaan Kegiatan.

- 5.2.1. Kepala Ruangan Instalasi Rehabilitasi Mental menerima pasien dari petugas rawat inap dan mendistribusikan kepada Instruktur Instalasi Rehabilitasi Mental sesuai bakat dan minat pasien.
- 5.2.2. Instruktur menerima pasien dan menyiapkan bahan, alat dan blanko yang akan digunakan.
- 5.2.3. Instruktur memberikan bimbingan serta keterampilan Setelah selesai melakukan kegiatan Instruktur mengevaluasi pasien agar mengetahui perkembangan pasien dan membuat laporan kepada Kepala Instalasi melalui Kepala Ruangan.
- 5.2.4. Selesai pasien menjalani kegiatan, petugas Rehabilitasi Mental mengantarkan pasien ke Ruangan Rawat Inap masing-masing beserta laporan evaluasi.
- 5.2.5. Pelaksanaan Kegiatan mulai pukul 9.00 s/d 11.00 Wib.

BLUD RSJ Prof. H.B. Saanin Padang	PROSEDUR PELAYANAN PASIEN REHABILITASI MENTAL		
	Nomor Dokumen PPK-09	Nomor Revisi 01 revisi 02	Revisi 2016 2 PROSEDUR MUTU
	Tanggal terbit 07-01-2016	 DIREKTOR Pimpinan BLUD RSJ Prof. H.B. Saanin Padang PADANG	
SOP	Dr. Lily Gracediani, M.Kes NIP. 19640728 199101 2 002		

6. Lampiran.

- 6.1. Format Absensi Harian Pasien Instalasi Rehabilitasi Mental
- 6.2. Format Lembaran Evaluasi Perkembangan Pasien di Bagian Latihan Kerja
- 6.3. Format Laporan Tindakan Instalasi Rehabilitasi Mental